

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK KESATU, Lahir di Calgary, Kanada, pada tanggal 23 Juli 2010, ANAK KEDUA, Lahir di Abbotsford, Kanada, pada tanggal 8 Agustus 2016, ANAK KETIGA, Lahir di Surrey, Kanada, pada tanggal 9 September 2018, dan ANAK KEEMPAT, Lahir di Depok, pada tanggal 3 Maret 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anak dengan sepengetahuan Penggugat;
 4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang tersebut pada diktum angka 3 di atas sebesar minimal sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 (sepuluh) persen;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);